

Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah di Jeneponto Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana

Muh Syarwan Syarif, Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Syarwank@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah di Jeneponto Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran oleh rombongan pengantar jenazah? 2) Bagaimana hukum positif memandang pelanggaran lalu lintas oleh rombongan pengantar jenazah? 3) Bagaimana hukum Islam melihat pelanggaran saat pengantaran jenazah?. Jenis penelitian ini tergolong Penelitian Lapangan (field research), dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Adapun sumber data penelitian adalah masyarakat dan aparat penegak hukum di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bentuk pelanggaran, serta penjabaran aturan terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam hal ini pengantaran jenazah, melalui kacamata hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus Rombongan Pengantar Jenazah di Kabupaten Jeneponto). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atau problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural. Fokus Penelitian ini akan menekankan pada analisis data dan analisis dasar penertiban, serta pemberian pasal pada pelanggaran lalu lintas dalam mengantar jenazah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data, wawancara analisis data dan penarikan kesimpulan juga dokumentasi. Penelitian ini dianggap penting karna melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi ketika melakukan pengantaran jenazah, serta tidak terlepas untuk menambah khazanah pemikiran dan wawasan bagi penulis sendiri juga pembaca nantinya.

Kata Kunci : *Pelanggaran, Pengantar Jenazah, Hukum Islam, Hukum Pidana.*

Abstract

The main problem of this of this reseach is traffic violations by the corpse delivery group in Jeneponto, the perspective of Islamic law and criminal law. The main problem is then formulated into several sub problems, namely 1.) what are the forms of violations by the group delivering the corps? 2.) how does the positive law view traffic violations by the group delivering the bodies? 3.) how does Islamic law view violations during delivery of the corpse? This type of reseach is classified as field reseach, with a reseach approach using a sociology of law approach. As for the reseach data sources are the public and law enforces in Jeneponto district. This study aims to determine the forms of violations, as well as the elaboration of rules related to community habits, in this case the delivery of corpses, through the perspective of Islamic law and positive law (case study of the corpse delivery group in Jeneponto district). This type of reseach is quantitative reseach, which is a method that emphasizes the understanding of social problems based on (real) and natural conditions of reality. The focus of this reseach will emphasizes on data analysis and basic analysis of control, as well as providing articles to traffic offenders in transporting their bodies. Data collection methods and drawing conclusions as well as documentation. This reseach is considered impostant because of the many violations that occur when delivering the corpse, and it cannot be separated from adding a wealth of thoughts and insights for the author himself and the reader later.

Keywords: *violaton, introduction to the body, Islamic law, criminal law.*

Pendahuluan

Perkembangan dunia yang semakin pesat dewasa ini, turut memberikan pengaruh terhadap bidang kehidupan dalam bermasyarakat, Mulai dari bidang sosial-budaya, ilmu pengetahuan, seni, teknologi, agama terutama dalam bidang hukum. Kajian sosial terhadap hukum yang kemudian keluar dari lingkungan akademi dan menjadi metode yang menyebar luas kedalam masyarakat juga disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat.¹ Hukum yang senantiasa mengalami perkembangan secara dinamis ini juga tak lain berkat dari perkembangan dunia dalam konteks global tersebut. Proses penegakan aturan maupun sistem hukum tak akan terlaksana dengan baik tanpa memperhatikan kondisi sosial yang ada.

Dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak perbedaan pola perilaku moral yang berbeda-beda antara kebudayaan dan masyarakat yang satu dengan kebudayaan dan masyarakat lainnya.² Hanya saja, perbedaan itu tidak dapat ditolak karna ada suatu struktur universal dari hakikat manusia yang bersifat universal yang mengarah kepada diterimanya prinsip-prinsip moral dasar yang serupa, bahkan sama, dalam semua kebudayaan walaupun kebiasaan dan kepercayaan pribadi atau budaya berbeda-beda, orang tidak dengan sendirinya sepakat mengenai tolak ukur moral. Keadaan tersebut sesuai dengan adagium dari Cicero, *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Keadaan tersebut bukan tanpa sebab akan tetapi memang dipengaruhi dengan beberapa realitas sosial yang terjadi.³

Tujuan hukum berdasarkan ajaran konvensional yang terdiri atas ajaran etis yang menyatakan, tujuan aturan merupakan semata-mata buat mencapai keadilan, ajaran utilitis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan aturan untuk membangun kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat, dan ajaran normatik-dogmatik yang menyatakan bahwa inti tujuan hukum agar membentuk kepastian aturan, itu tidak bisa tercapai tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang ada.

Hadirnya hukum harus mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan. Sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Hanya konsep demikian dapat memproduk integrasi yang dapat menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam penegakannya tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan secara otomatis terwujud ditengah-tengah masyarakat.⁴

Luasnya kewenangan hukum dalam menyentuh seluruh lapisan dalam kehidupan juga menjadi sifat komprehensif, salah satu bidang yang juga diatur dalam regulasi hukum adalah lalu lintas. Lalu lintas sebagai salah satu sarana utama dalam mengakses berbagai keperluan melalui jalur darat, juga telah memberikan porsi besar tersendiri dalam tingkat kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah pun turut berguna bagi kepentingan masyarakat. Terdapat tiga komponen utama sehingga dapat terjadinya suatu lalu lintas antara lain : manusia sebagai pengguna, kendaraan

¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Cet. II* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), h. 11.

² Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118-134.

³ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Cet. I* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h.10

⁴ Marilang, "Menimbulkan Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi*. Volume; 14 Nomor 2 2017 h. 317.

sebagai sarana transportasi, dan jalan sebagai prasarannya. Ketiga komponen tersebut kemudian berinteraksi satu sama lain, sehingga tercapai suatu proses lalu lintas dalam kehidupan manusia sebagai pengguna jalan dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda beda.

Peraturan yang mengatur secara legislatif tentang lalu lintas sendiri di Indonesia tertuang dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya akan ditulis UULLAJ) hal itu disebabkan memang kompleksnya permasalahan yang sering timbul dalam berlalu lintas.

Dalam penerapannya, UULLAJ sendiri sebenarnya telah memberikan kelonggaran kepada beberapa pihak tertentu dalam berkendara untuk diberikan hak prioritas, dalam hal ini lalu lintas. Kelonggaran itu didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dari beberapa pihak yang dimaksud, salah satunya adalah rombongan pengantar jenazah. Pengantar Jenazah diberikan hak tersebut dikarenakan sejumlah alasan spiritual keagamaan. Kepentingan seperti demikian sengaja ditorelir karna memang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 1 : “Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.”⁵

Lebih spesifik, keutamaan pengantar jenazah ini tertuang dalam salah satu hadist Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam kumpulan hadist Imam Bukhori nomor 1239 dan kumpulan hadist Iman Muslim Nomor 2066.

وَتَشْمِيتِ الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعِ الْمَرِيضِ عِيَادَةَ فَلَدَكْرَ سَعٍ عَن وَنَهَانَا بِسَعٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَمَرَنَا قَالَ
الْمُقْسِمِ وَإِبْرَارِ الدَّاعِي وَإِجَابَةِ الْمَظْلُومِ وَنَصْرِ السَّلَامِ وَرَدِّ الْعَاطِسِ

Artinya:

“Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan tujuh perkara, yaitu : menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, menolong orang yang terzalimi, menebarkan salam, dan menunaikan semupah orang yang bersumpah.”⁶

Berdasarkan hadits tersebut masyarakat Indonesia (Umat Islam Khususnya), punya keyakinan bahwa dari ketujuh perintah tersebut, salah satunya mengiringi jenazah memiliki pahala dan nilai kebaikan tersendiri. Oleh sebab itu, peraturan perundang undangan turut mengamini keyakinan tersebut dengan memberikan toleransi dalam ketentuan lalu lintas.

Namun dalam realitasnya, setiap rombongan pengantar jenazah yang menggunakan kendaraan roda dua (motor) untuk mengantar jenazah tersebut melakukan pelanggaran, diantaranya tidak mengenakan helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kadang membawa kayu atau bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh pengendara lain motor atau mobil minggir. Saat ini sangat jarang kita temui pengendara motor rombongan pengantar jenazah tertib berlalu lintas. Pelanggaran tersebut tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengendara motor yang membawa kayu atau bambu yang secara sengaja memukul mobil atau motor yang tidak mau minggir pada

⁵ Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013), h. 6.

⁶ https://al_atsariyyah.com/keutamaan-mengantar-jenazah,html/29-6-2020, jam 10:50.

saat pengendara rombongan pengantar jenazah menyuruhnya minggir, sebab para pengendara motor dan mobil merasa keberatan karena sisi jalannya diambil secara paksa dan sangat tidak disiplin, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pengantar jenazah yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan semena-mena dijalanan.

Dengan melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, maka sangatlah tidak patut untuk dicontoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain dan kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan secara damai yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Karena perbuatan atau tindakan demikian bertentangan dengan KUHAP . Selain toleransi yang telah diberikan oleh peraturan tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Maraknya pengendara ugal-ugalan yang turut ikut dalam rombongan pengantar jenazah, kemudian menjadi poin negatif dari penilaian oleh peneliti. Meskipun secara resmi tidak ada pengaduan terhadap masyarakat mengenai ketidak tertiban rombongan pengantar jenazah, namun secara hukum masih butuh ditinjau kembali.

Pembahasan

a. Gambaran Umum Kab. Jeneponto

Secara geografis kabupaten jeneponto terletak antara 5 23"12" – 5 42"1,2" lintang selatan dan antara 119 29" 12" – 119 56"44,9" bujur timur. Berdasarkan posisi geografis, kabupaten jeneponto memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Takalar. Kabupaten jeneponto memiliki luas wilayah 749,79 KM². Secara administratif kabupaten jeneponto terdiri dari 11 Kecamatan , yaitu : Rumbia, Kelara, Taroang, Arungkeke, Batang, Turatea, binamu, Bontoramba, Bangkala, Bangkala Barat, dan Tamalatea. kecamatan dengan luas terbesar adalah Bangkala Barat (20,40%) dan terkecil Arungkeke (3,99%). Kabupaten Jenepointo memiliki 82 desa dan 31 kelurahan.

Masyarakat Turatea merupakan sapaan akrab bagi penduduk asli yang mendiami Kabupaten Jeneponto. Dengan kondisi iklim yang gersang di daerah jeneponto berdampak pada sifat tempramen tinggi dan kasar yang melekat pada masyarakatnya walaupun itu hanya sebahagian, namun mempengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat jeneponto. Dengan memiliki SDM (sumber daya manusia) yang padat dengan jumlah penduduk menurut Badan Statistik Kabupaten Jeneponto dikelompokan pada umur di tahun 2010-2020 sebanyak 365,610 jiwa,⁷ tidak menutup kemungkinan jika kasus pelanggaran Lalu Lintas yang melibatkan rombongan pengantar jenazah dapat terjadi.

b. Bentuk-Bentuk pelanggaran Rombongan Pengantar Jenazah

Manusia dilahirkan lengkap dengan karakter dan kepribadian masing-masing yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lainnya, ketika masyarakat tersebut hidup bersama dalam masyarakat, tentu saja dia tidak bisa memaksakan karakternya yang paling benar.⁸ Lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta; Mitra Wacana Media,2014). h.14.

mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan yang tertib, selamat, cepat, nyaman, lancar, teratur, dan dapat terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik kerugian itu mengenai anggota badan, jiwa, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi kebaradaannya.⁹ Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat, sebagaimana diketahui jumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini dapat membawa pengaruh keamanan lalu lintas mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti:

- Pengemudi kendaraan yang buruk
- Pejalan kaki yang kurang hati-hati
- Kerusakan kendaraan
- Rancangan kendaraan yang cacat pengemudi
- Rancangan jalan
- dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Secara garis besarnya faktor-faktor terjadinya kejahatan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (internal) adalah keadaan psikologis, jika salah satu pihak mengembangkan sikap permusuhan, sehingga pihak lain selalu merasa terancam. Maka selama seseorang itu merasa tidak aman semakin kecil keberaniannya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya.
- b. Faktor yang bersumber dari luar diri seseorang (eksternal) adalah faktor ini berpangkal pada lingkungan diluar diri manusia. Terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Faktor ini antara lain faktor erosi pemahaman keagamaan dan ekonomi.¹⁰

Dari hasil wawancara langsung dengan aparat kepolisian yang bertempat dipolres Jeneponto pada senin 14 Desember 2020 oleh bapak Ipda Sudirman S.H (selaku Kanit Laka Lantas Polres Jeneponto) Mengatakan “ *Rombongan pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, berboncengan tiga, dan menerobos lampu merah, itu semua termasuk melanggar peraturan tata tertib lalu lintas. Namun kami maklumi karna si pengantar jenazah lagi dalam keadaan berduka, selama tidak melampaui batas seperti mengganggu pengendara lain dan tidak anarkis dijalanan seolah-olah dia adalah jalanan adalah miliknya. Hal ini berpotensi terjadinya kecelakaan yang semestinya tidak terjadi, itu sangat merugikan pengendara atau pejalan kaki yang pada hakikatnya mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan umum. Ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan Undang-Undang lalu lintas yang berlaku. Memang secara khusus tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengantar jenazah akan tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah akan disesuaikan dengan Undang-Undang pelanggaran*

⁹ Hamzah Hasan , Hukum Pidana Islam 1 (Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014), h. 8.

¹⁰ Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014), h.19.

lalu lintas secara umum yakni UU No.22 Tahun 2009. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah berhubungan dengan masalah sosial.”¹¹

Hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat juga, dari hasil wawancara kepada masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 desember 2020 oleh bapak Muh Basra (selaku masyarakat) Mengatakan *“Fakta lapangan yang terjadi, para rombongan pembawa jenazah terkadang berlebihan, dengan adanya pengendara yang mempunyai suara knalpot motor yang besar yang terkesan sedang konvoi, padahal rombongan itu sedang membawa jenazah yang dalam keadaan berduka, sehingga rombongan itu terkesan mengganggu lalu lintas dengan adanya suara knalpot yang tidak jelas, sekalipun itu sebagai tanda untuk para pengandara lain. Tindakan ini tidak beradab sebagai cara yang dilakukan untuk para pengantar jenazah.”¹²*

Rombongan pengantar jenazah dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pengawalan dan pengantaran jenazah dari rumah pihak yang berduka ketempat pemakaman, Pelanggaran biasanya terjadi karna tidak adanya kesadaran tertib berlalu lintas dari pihak yang mengantar sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan, tidak adanya aturan secara khusus terhadap rombongan pengantar jenazah, tetapi akan disesuaikan dengan peraturan umum UU No. 22 Tahun 2009 karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah berhubungan dengan masalah sosial. Perilaku pengantar jenazah. Seperti ugal-ugal dijalan, mengambil jalur arah berlawanan, dan melakukan secara sengaja memperbesar suara knalpotnya adalah perilaku yang dianggap mencerminkan ketidak tertiban khususnya dalam berlalu lintas, dan hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat resah dengan keadaan itu.

c. Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah di Jeneponto dalam Pandangan Hukum Positif

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Naman walaupun peraturan-peraturan ini dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (Overtredingen), kejahatan (Misdrijven), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (strafrecht) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang yang disebut KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Wetboek van strafrecht) yang disingkat “KUHP” (WvS).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka yang telah melanggar larangan tersebut.

¹¹ Sudirman (50 tahun), Kanit Laka Lantas Polres Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, 14 Desember 2020, Hari Senin.

¹² Muh. Basra (38 tahun), Masyarakat, Wawancara, Jeneponto, 18 Desember 2020, Hari Sabtu.

Hukum pidana berdasarkan materi yang diataurnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan aturan pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum. Hukum pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan aturan hukum materil terhadap pelanggaran.orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara nagaimana hukum pidana materil diwujudkan.

Utrecht menganggap “Hukum Pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum materil dan hukum formil, Utrecht melihat dimana hukum pidana adalah suatu hukum sanksi (*Bijzonder sanctie Recht*). Hukum memberi suatu sanksi istimewa , baik atas pelanggaran hukum materil maupun atas pelanggaran hukum formil. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu karena kadang-kadang perlu tindakan istimewa oleh pemerintah

Menyadari peranan penting transportasi untuk memudahkan segala pekerjaan dalam kehidupan manusia, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, cepat, nyaman, lancar, teratur, dan dapat terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.

Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik undang-undang . Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang oleh undang-undang.

Lalu lintas jalan adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik (pergi pulang) untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antar manusia dengan manusia lain ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain.

Seperti dipahami jika seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan dalam perjalanannya, Baik itu gangguan ringan, seperti kehabisan bensin ataupun gangguan berat seperti kecelakaan. Selain pengemudi tersebut mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.

Ramdlon naning juga telah menitit beratkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagai mana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yaitu: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib.

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

c. Jadi, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Maka adapun beberapa syarat-syarat yang wajib untuk diindahkan oleh seorang pengemudi dalam beelalu lintas, yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan :
 - a) Rambu perintah atau rambu larangan.
 - b) Marka jalan.
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - d) Gerakan lalu lintas.
 - e) Berhenti dan parkir.
 - f) Peringatan dan bunyi sinar.
 - g) Kecepatan maksimal dan minimal; dan/atau
Tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.

1. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor ;
 - a. Surat izin mengemudi;
 - b. Bukti lulus uji berkata; dan/atau
 - c. Tanda bukti lain yang sah.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib menggunakan sabuk pengaman.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
5. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia.
6. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yakni pada pasal 511 KUHP yang berbunyi “ barang siapa diwaktu ada pesta arak-arakan, dan dan sebgainya tidak menaati perintah atau petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Untuk menghindari pelanggaran lalu lintas masyarakat perlu mengetahui dan patuh terhadap peraturan=peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan orang lain terkhusus diri sendiri. Jadi setiap masyarakat harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di jalan dan perlengkapan keselamatan diri sendiri saat mengendara.

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 134 ayat (1) UULLAJ tentang penggunaan jalan yang memperoleh Hak Utama, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan saat berlalu lintas sesuai dengan urutan berikut :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulance yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- f. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hal tersebut juga telah diatur oleh UULLAJ Pasal 135 Ayat (1) UULLAJ, iring-iringan pengantar jenazah, yang dalam hal ini memiliki hak untuk diprioritaskan dalam berlalu lintas, harus dikawal oleh petugas Kepolisian. Selain itu, iring-iringan tersebut juga harus menggunakan isyarat lampu dan sirine. Regulasi tersebut tidak spesifik mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan pengantar jenazah, tetapi hanya pengawalan khusus tugas kepolisian sebagai pihak yang berwenang untuk penertiban lalu lintas. Namun dalam kenyataannya para masyarakat yang menjadi pihak seringkali tidak mengindahkannya. Hal ini sangat disayangkan mengingat kenyamanan dalam berlalu lintas juga jadi kepentingan utama para masyarakat sendiri.

Dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian yang bertempat dipolres Jeneponto pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh bapak Ipda Baharuddin S.H (selaku Kanit Patroli Polres Jeneponto) Mengatakan *“Untuk masalah pengawalan, kami dari pihak kepolisian selalu siap melakukan pengawalan jika pada saat berada dilapangan ada rombongan yang mengantar jenazah, kemudian jika ada masyarakat yang meminta langsung dikantor untuk diberikan pengawalan dari pihak kepolisian, kami akan mengutus beberapa anggota untuk membantu pengawalan jenazah tersebut. Namun kebiasaan masyarakat pada umumnya sekarang memilih untuk mengantar serta mengawal proses pengantaran jenazah tersebut secara mandiri dan tanpa bantuan polisi. Dalam hal ini kami juga tidak bisa serta merta menyalahkan mereka karna tidak meminta pihak kepolisian untuk mengawalnya. Sebab, kami dari pihak kepolisian sebagai sesama manusia juga layaknya bisa memaklumi kepentingan masyarakat yang tergabung dalam rombongan pengantar jenazah, yang dalam hal ini sedang mengalami keduakaan. Mungkin mereka merasa lebih repot jika harus menghubungi terlebih dahulu pihak kepolisian sebelum mengantar jenazah.”*¹³

Lebih lanjut dari hasil wawancara oleh bapak AKP. M. Tamrin S.E (selaku Kasat Lantas Polres Jeneponto) Mengatakan *“Pada tataran realitas, kita memang dapat melihat pelanggaran-pelanggaran oleh para oknum pengantar jenazah dalam berlalu lintas. Secara regulasi juga sebenarnya bisa saja kita kenakan sanksi kepada para pelanggar tersebut, namun secara sosiologis juga kita masih dapat mengerti, bahwa kondisi masyarakat tersebut tidak etis jika kita tindaki secara regulatif, jangan sampai jika kita tindaki para pelanggar*

¹³ Baharuddin (51 tahun) Kanit Patroli Polres Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, 15 Desember 2020, Hari Selasa.

yang tergabung dalam rombongan pengantar jenazah tersebut, justru malah jadi suatu keributan yang parah. Apalagi mengingat bahwa masyarakat itu tergabung dalam kondisi sedang berduka. Artinya hal-hal seperti itu harus kita pahami secara sosiologis, paling tidak kami berupaya menghindari hal yang tidak mesti dibesar-besarkan. Beda halnya jika perilaku pengantar jenazah menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan lain seperti bertindak anarkis yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, jelas kita akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹⁴

Pihak kepolisian khususnya Unit Kesatuan Lalu Lintas di Polres Jeneponto telah mengupayakan untuk penanggulangan pelanggaran atas ketidak tertiban yang dilakukan rombongan pengantar jenazah. Namun ternyata masyarakat sendiri kurang mengindahkan bantuan itu, hal tersebut juga dapat terjadi karna beberapa faktor, salah satu faktornya adalah kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat tentang fasilitas jasa pengawalan yang disediakan oleh pihak kepolisian, dan masyarakat biasanya beranggapan lebih repot jika terlebih dahulu meminta pengawalan kepada kepolisian untuk mengantar jenazah. Hal ini sebenarnya kurang bisa memberikan jaminan nyaman berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Tindakan kepolisian diatas sebagai aparat penegak hukum yang tidak terikat pada aturan hukum, dimana penilaian pribadi juga mengambil peran penting, dikarenakan tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum.

d. Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah dalam Pandangan Hukum Islam

Datangnya ajal atau kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup yang bernyawa, walaupun tidak ada yang mengetahui kapan dan dimana ia akan menemui ajal tersebut, dalam keadaan baik atau buruk, tidak ada sesuatu pun yang dapat memajukan atau mengundurnya. Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, sangat membutuhkan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan tersebut, sebagai fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan agama. Dimana salah satu kewajiban bagi manusia yang masih hidup bertanggung jawab untuk mengantarkan orang yang sudah meninggal.

¹⁴ M Tamrin, (52 tahun), Kasat Lantas Polres Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, 14 Desember 2020, Hari Senin.

¹⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta; Mitra Wacana Media,2014). h.76.

Dari hasil wawancara dengan tokoh Agama yang bertempat di Agang Je'ne Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2020 oleh Ustad Abd. Azis S.Pd.i (Imam Lingkungan Je'ne Kelara) Mengatakan “ *Perintah untuk mengantar jenazah itu memang ada dalam salah satu hadist Nabi. Bahkan salah satu hak seorang muslim yang lainnya adalah, jika dia meninggal maka berhak untuk diantar jenazahnya ke liang lahat. Selain itu, aturan agama juga mengajarkan, bahwa jenazah baiknya dikuburkan jangan sampai melewati batas lima waktu sholat semenjak jenazah yang bersangkutan meninggal dunia. Namun dalam praktiknya, keliru jika yang terjadi malah ketidaktertiban dari para pengantar jenazahnya sendiri dalam berlalu lintas. Hal ini justru menyalahi perintah agama karna mengurangi rasa empati orang lain. Tapi yang saya lihat kondisi masyarakat khususnya di lingkungan Jene'kelara saat mengantar jenazah, sebenarnya hanyalah ulah dari oknum yang ingin cari perhatian dengan melakukan hal-hal seperti menggertak pengendara lain, mengambil jalur, ugal-ugalan di jalan, dan terkadang salah satu rombongan tersebut menggunakan kenalpot racing sehingga menghasilkan suara yang besar, dan pernah juga yang melakukan kekerasan secara fisik seperti memukul pengendara mobil yang sengaja menyalip rombongan pengantar jenazah. Hal ini pernah terjadi pada saat proses pengantaran jenazah ditahun 2018.*”¹⁶

Penuturan salah seorang tokoh agama diatas bahwa diwajibkan bagi muslim untuk membawa jenazah hingga ke kuburan dan mengiringinya, hal ini merupakan hak jenazah terhadap kaum muslimin seluruhnya yang masih hidup. Saat mengantar atau mengiringi jenazah ada beberapa adab/etika yang harus di perhatikan ketika mengantar jenazah, bersikap tenang, disegerakan, berdiri sejenak disisi kuburan, nasehat kematian, dan mengambil pelajaran. Perlunya pengantar jenazah terlebih dahulu memahami adab/etika tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lain saat pengantaran jenazah. Pada faktanya telah terjadi peristiwa antara pengantar jenazah dan pengendara lain yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang mestinya dapat dihindari.

Diwajibkan bagi Muslim untuk membawa (mengusung) jenazah hingga ke kuburan dan mengiringinya. Hal ini merupakan hak jenazah terhadap kaum Muslimin seluruhnya yang masih hidup. Dari Abu Huraira r.a., Rasulullah saw bersabda ;

“Hak seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim ada lima, yaitu menjawab salam, menengok ketika sakit, mengiri jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakannya ketika bersin.” (“Dalam riwayat lain ditambahkan, dan apabila meminta nasehat, hendaklah nasihatinya”) [HR Bukhari, Muslim, Ibnu Majab, Ibnu Jarud, dan Ahmad].¹⁷

Dalam memenuhi hak seorang muslim yang telah wafat, perjalanan seorang muslim untuk mengantarkan jenazah kelihang lahat senantiasa bercermin pada petunjuk Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan umat Islam. Ketika menuju pemakaman untuk mengiringi jenazah, Rasulullah SAW melakukannya dengan berjalan kaki, ini juga merupakan sunnah para khalifah sepeninggalan Beliau. Beliau sudah mengarahkan orang-orang yang mengikuti jenazah, bila berkendara maka mengikuti jenazah dari belakang,

¹⁶ Abd. Azis, (36 Tahun), Imam Lingkungan Je'ne Kelara, Wawancara, Jenepono, 18 Desember 2020, Hari Sabtu.

¹⁷ M Nashiruddin al-Albani, Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah (Juanda Depok: Gema Insani 2014), Cetak 1, h.58.

sedangkan orang-orang yang berjalan kaki, mengiringi jenazah dari dekat jenazah, baik dari arah belakang, kanan atau kiri jenazah.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Bersegerahlah dalam membawa jenazah”. [HR. Al-Bhukhari No. 1315].¹⁸

Bahkan dahulu, mereka berlari-lari kecil dalam membawanya. Adapun berjalan membawa jenazah dengan lambat, satu langkah demi langkah, hal ini tidak sejalan dengan petunjuk Rarusullah SAW, bahkan membuat kesurupan terhadap ahli kitab yahudi. Dahulu, abu bakar as-siddiq ra melecut orang yang melakukannya, sembari berkata, “ sungguh, kami dahulu melihat diri kami bersama ra sulullah SAW berlari-lari kecil (dalam membawa jenazah) “. Nasehat Imam Nawawi dalam Al-Adzkar.203, “ *Dan ketahuilah, bahwa yang benar lagi merupakan pendapat yang terpilih. Maka, tidak perlu mengangkat suara baik dengan bacaan Al-Quran, dxikir ataupun lain-lainnya. Hikmahnya sangat jelas. Yaitu, agar benaknya lebih tenang dan pikirannya lebih fokus merenungkan hal yang terkait dengan jenazah (yang akan memasuki alam barzah). Itulah yang harus dilakukan dalam keadaan tersebut. Inilah yang haq. Janganlah terpedaya oleh banyaknya orang yang melanggar ketentuan ini”*.¹⁹

Pemaparan di atas telah menunjukkan tentang hak seorang muslim ketika muslim lainnya meninggal dengan beberapa hak yang harus di lakukan, dan sudah di jelaskan secara terperinci tentang bagaimana melakukan pengantaran jenazah dengan adab dan etika, akan tetapi dengan perubahan zaman, pemahaman seorang muslim tentang hak tersebut sudah mulai juga berubah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hak untuk melakukan pengantaran jenazah terhadap muslim yang telah meninggal adalah sesuatu hal yang wajib untuk di lakukan bagi muslim yang masih hidup.

Hasil wawancara ke masyarakat yang pernah melakukan pengantaran jenazah pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2020 oleh bapak Yunus Mile (masyarakat) Mengatakan: *“Kami sebagai pengantar jenazah merasa bahwa kepentingan dari keluarga kami yang berduka harus diutamakan. Jadi kami sudah tidak berpikir perlengkapan kami saat berkendara, tujuan kami hanya satu cepat sampai dipemakaman. Pengalaman yang pernah saya alami pada saat mengantar jenazah, pada saat itu pengemudi jalan lain tidak mengerti dengan kondisi kami yang sedang berduka, seharusnya dia tahu ada mobil jenazah mau lewat, mestinya dia minggir, tapi kenyataannya dia sengaja melakukan penyenggolan terhadap rombongan kami, hal ini memaksa kami bertindak narkis pada saat itu.”*²⁰

Masyarakat yang terganggu dengan aksi ugal-ugalan para oknum pengantar jenazah beranggapan bahwa sebenarnya bukan karena perintah agama yang menjadi landasan utama mereka melakukan hal itu. Namun karena memang kebiasaan atau budaya tidak tertib dalam berlalu lintas saja yang sebenarnya melekat pada para oknum tersebut. Akan tetapi dilain pihak, para masyarakat yang tidak merasa terganggu/yang menjadi pengantar beralasan bahwa hal seperti demikian yang dilakukan pengantar jenazah adalah hal yang wajar. Dalam artian bahwa mereka turut dapat memaklumi dan memahami kepentingan dari pengantar jenazah tersebut. Hal itu mereka rasa dilatar belakangi karena memang proses pemakaman

¹⁸ HR. Abu Dawud no.3182, An-Nasa’i 4/43, ath-Thayalisi no.883, Ahmad 5/35,38 dan Ath-Thahawi 1/276. Isnadnya shahih.

¹⁹ HR. AL-Bhukhari 3/143, Muslim no.959 dan Abu Dawud no.3173.

²⁰ Aswar Anas (31 tahun), Masyarakat, Wawancara, Jeneponto, 17 Desember 2020, Hari Jumat.

jenazah adalah hal yang sakral. Selain itu juga, secara spritual keagamaan, sifatnya memang harus disegerakan atau jangan ditunda-tunda. Sehingga menurut mereka para pengantar jenazah tersebut terpaksa harus buru-buru dalam mengantar jenazah.

Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak perbedaan pola perilaku moral yang berbeda-beda antara kebudayaan dan masyarakat yang satu dengan kebudayaan dan masyarakat lainnya. Hanya saja, perbedaan itu tidak dapat ditolak karna ada suatu struktur universal dari hakikat manusia yang bersifat universal yang mengarah kepada diterimanya prinsip-prinsip moral dasar yang serupa, bahkan sama, dalam semua kebudayaan walaupun kebiasaan dan kepercayaan pribadi atau budaya berbeda-beda, orang tidak dengan sendirinya sepakat mengenai tolak ukur moral. Sehingga sehubungan dengan budaya masyarakat dalam memprilakukan mayyit/jenazah itu berbeda pula, dan ditariklah sebuah kesimpulan bahwa dua kacamata yaitu hukum pidana dan hukum islam melihat suatu kebiasaan yang ada dalam pola masyarakat dalam hal ini pengantaran jenazah yang berfokus di lokasi penelitian penulis di kab. Jeneponto yang kerap kali menimbulkan keresahan masyarakat ketika ugul-ugalan, melanggar peraturan lalu lintas serta dapat menimbulkan provokasi diantara golongan kelompok.

Melalui kacamata hukum positif serta tanggapan aparat penegak hukum, seharusnya masyarakat sudah mampu mengetahui batas-batasan untuk tidak melakukan hal yang diluar dugaan, walau sedang keadaan berduka tentunya harus lebih hati-hati. Dan pemahaman masyarakat dalam pola kesadaran hukum harus dibutuhkan untuk upaya mencegah kegiatan tindak pidana yang bisa saja terjadi dalam rombongan pengantaran jenazah. senada dengan pendapat ulama walau memang harus disegerakan untuk mengantar jenazah ke tempat terakhirnya tetapi diperlukan hati hati yang lebih, yang seharusnya dibawa sambil berdzikir, membaca ayat-ayat al-quran bukan malah berteriak-teriak apalagi ugul-ugalan dalam pengantaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Cet. II (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), h. 11.
- Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013).
- Hasan.Hamzah, Hukum Pidana Islam 1 (Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014).
- Syamsuddin Rahman dan Aris Ismail. Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta; Mitra Wacana Media,2014). h.76.
- Salam Burhanuddin, Etika Sosial Cet.I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Hasan.Hamzah, Hukum Pidana Islam 1 (Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014).
- Syamsuddin Rahman dan Aris Ismail. Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta; Mitra Wacana Media,2014). h.14.
- Marilang, “Menimbulkan Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi. Volume; 14 Nomor 2 2017 h. 317.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto
- Al-Albani, M Nashiruddin, Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah (Juanda Depok: Gema Insani 2014), Cetakan 1, h.58.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum*

16, no. 1, Juli (2018): 118–134.

HR. Abu Dawud no.3182, An-Nasa'i 4/43, ath-Thayalisi no.883, Ahmad 5/35,38 dan Ath-Thahawi 1/276. Isnadnya shahih.

https://al_atsariyyah.com/keutamaan-mengantarjenazah,html/

Wawancara dengan bapak Sudirman (50 tahun), Kanit Laka Lantas Polres Jeneponto, 14 Desember 2020, Hari Senin.

Wawancara dengan bapak Baharuddin (51 tahun) Kanit Patroli Polres Jeneponto, 15 Desember 2020, Hari Selasa

Wawancara dengan bapak M Tamrin, (52 tahun), Kasat Lantas Polres Jeneponto, 14 Desember 2020, Hari Senin.

Wawancara dengan bapak Abd. Azis , (36 Tahun), Imam Lingkungan Je'ne Kelara, 18 Desember 2020, Hari Sabtu.

Wawancara dengan bapak Muh. Basra (38 tahun}, Masyarakat, 18 Desember 2020, Hari Sabtu

Wawancara dengan bapak Aswar Anas (31 tahun), Masyarakat, 17 Desember 2020, Hari Jumat.